

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat dalam istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang telah ditetapkan Allah untuk wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sekaligus juga bermakna tindakan mengeluarkan sebagian harta tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya (Qardawi 1991, 34). Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban materi, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai sosial dan spiritual, karena selain menyucikan harta dan jiwa orang yang menunaikannya, zakat juga berperan dalam membantu kesejahteraan masyarakat serta mempererat rasa kepedulian terhadap sesama. Allah SWT menegaskan didalam al-Quran kepada umat Islam mengenai kewajiban untuk membayar zakat dan juga sebagai sarana untuk membersihkan harta, penegasan tersebut terdapat pada beberapa nash berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (QS. al-Baqarah 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.” (QS. at-Taubah:103)

Emas dan perak termasuk harta yang wajib dizakati apabila keduanya telah mencapai nisab dan haul (az-Zuhaili t.t,170). Nisab merupakan merupakan batas minimum kepemilikan harta yang menunjukkan adanya kapasitas ekonomi, sedangkan haul menandakan stabilitas kepemilikan dalam kurun waktu tertentu. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat emas dan perak juga telah Allah tegaskan di dalam al Quran dalam surah at-Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى
 عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ، هَذَا مَكْنَزُكُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا
 مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.” (Q.S at-Taubah: 34-35)

Adapun Hadis dari Abu Hurairah r.a:

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له
 صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت
 أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما
 إلى الجنة وإما إلى النار

Artinya: “Setiap pemilik emas dan perak yang enggan menunaikan haknya, maka pada hari Kiamat nanti emas dan perak miliknya tersebut akan dijadikan sebuah lempengan yang dibentuk dengan api. Kemudian lempengan tersebut akan dipanaskan di dalam neraka Jahanam, dan disetrikalah lambung, dahi, dan punggungnya dengannya. Setiap kali tubuhnya menjadi dingin, azab itu akan kembali diulang untuknya. Demikianlah azab yang diterimanya pada hari yang lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun; sampai datangnya keputusan atas para hamba. Kemudian dia pun melihat jalannya, apakah menuju surga atau neraka. HR. Muslim no. 987]

Zakat wajib dikeluarkan atas emas dan perak apabila keduanya telah mencapai nisab, dimiliki selama satu tahun penuh, serta pemiliknya tidak memiliki utang atau kebutuhan pokok mendesak. Kewajiban zakat tersebut

berlaku pada emas dan perak dalam berbagai bentuk, baik berupa uang, batangan, hasil cetakan, maupun bongkahan. Emas dalam berbagai bentuknya tetap dipandang sebagai satu jenis harta, sehingga seluruhnya digabungkan dalam perhitungan nisab dan zakat. Demikian pula perak dalam berbagai bentuknya tetap dianggap sebagai satu jenis harta, sehingga seluruhnya dihitung secara keseluruhan dalam penentuan nisab dan zakat (Mutmainnah 2020, 51-52)

Persoalan kemudian muncul ketika seseorang memiliki emas dan perak dalam jumlah yang terpisah, sedangkan masing-masing apabila dihitung belum mencapai nisab. Dalam keadaan seperti ini muncullah perbedaan pendapat di kalangan Ulama, khususnya di kalangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii mengenai boleh atau tidaknya menggabungkan zakat emas dan perak zakat dalam perhitungan nisab zakat.

Imam Malik, Abu Hanifah, dan sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa dirham dan dinar dapat digabungkan dalam perhitungan nisab zakat. Oleh karena itu, apabila nilai gabungan antara dirham dan dinar telah mencapai satu nisab, maka kewajiban zakat berlaku atas harta tersebut (Rusyd 2012, 534).

Penjelasan mengenai pendapat tersebut dapat ditemukan dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang disusun oleh Imam Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi:

قلت: فما قول مالك في رجل له عشرة دنانير ومائة درهم؟ فقال: عليه الزكاة

Artinya: "Aku bertanya lagi: 'Lalu bagaimana pendapat Malik tentang seseorang yang memiliki sepuluh dinar dan seratus dirham?' Ia menjawab: "*Wajib atasnya zakat*" (at-Tanukhi 1994, 302).

Dalam kitab *ar-Risalah* karya Ibnu Abi Zayd al-Qayrawani juga dijelaskan:

ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال

ربع عشره

Artinya : "Emas dan perak digabungkan dalam perhitungan zakat. Maka barang siapa memiliki seratus dirham dan sepuluh dinar, hendaklah ia mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh dari masing-masing harta itu"(al-Qayrawani t.t, 90).

Lalu pendapat tersebut diperkuat lagi dalam Kitab *at-Tafri' fi Fiqh al-Imam Malik bin Anas* ('Ubaidillah 2007, 136).

ويضم الذهب إلى الورق بالأجزاء، ولا يعتبر في ذلك القيمة، فإن كان معه نصف النصاب من هذا أو نصفه من هذا وجبت عليه الزكاة.

Artinya: "Emas dan perak dapat digabungkan dalam perhitungan nisab zakat berdasarkan bagian masing-masing. Dalam hal ini, nilai harga tidak menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki setengah nisab emas dan setengah nisab perak, maka zakat wajib dikeluarkan atas harta tersebut".

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Imam Syafi'i, Abu ats-Tsaur, dan Abu Dawud azh-Zhahiri berpendapat bahwa emas dan perak tidak dapat digabungkan dalam perhitungan nisab zakat. Menurut pendapat ini, masing-masing harta tersebut harus dihitung secara terpisah, sehingga emas hanya dihitung dengan emas dan perak hanya dihitung dengan perak dalam penentuan nisab zakat (Rusyd 2012, 534).

Dijelaskan dalam kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i:

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت لرجل عشرون مثقالا من ذهب إلا قيراطا، أو خمس أواق فضة إلا قيراطا، لم يكن في واحد منهما زكاة. ولا يجمع الذهب إلى الورق، ولا الورق إلى الذهب، ولا صنف مما فيه الصدقة إلى صنف.

Artinya: Imam asy-Syafi'i berkata: "Apabila seseorang memiliki dua puluh *mitsqal* emas kurang satu *qirath*, atau lima *uqiyah* perak kurang satu *qirath*, maka tidak ada zakat pada salah satu dari keduanya (emas dan perak). Emas tidak digabungkan dengan perak, dan perak tidak digabungkan dengan emas. Demikian pula, satu jenis harta yang wajib zakat tidak digabungkan dengan jenis yang lain" (asy-Syafi'i 2001,102)

Imam an-Nawawi juga menjelaskan dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* sebagai berikut,

ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب؛ لأنهما جنسان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر

Artinya: "Salah satu dari emas dan perak tidak digabungkan dengan yang lain untuk menyempurnakan nisab, karena keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Maka salah satunya tidak digabungkan dengan yang lain, sebagaimana unta dan sapi tidak digabungkan" (an-Nawawi t.t, 287).

Penjelasan mengenai pendapat tersebut juga dapat ditemukan dalam kitab *al-Mukhtaṣar min 'Ilm asy-Syafi'i wa min Ma'na Qaulih*, yaitu karya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (al-Muzani 2019, 273).

فإن نقصت حبة أو أقل، لم يؤخذ منها صدقة، ولو كانت له معها خمس أواق فضة إلا قيراطا أو أقل، لم تكن في واحد منهما زكاة

Artinya: "Apabila kadar emas berkurang satu biji (*ḥabbah*) atau kurang dari itu, maka zakat tidak wajib dikeluarkan darinya. Demikian pula,

apabila seseorang memiliki lima uqiyah perak, tetapi jumlahnya kurang satu qirath atau kurang dari itu, maka zakat tidak wajib dikeluarkan atas emas maupun perak tersebut”.

Berdasarkan perbedaan pendapat inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan meenuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi’i Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat.

1.3 Petanyaan Penelitian

1. Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat?
3. Pendapat mana yang lebih rajih antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat.
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat.

3. Untuk mengetahui pendapat yang lebih rajih antara pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, praktis, dan akademis. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan *khazanah* keilmuan fikih, khususnya dalam bidang zakat. Melalui kajian terhadap perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mengenai penggabungan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis tentang istidlal, penafsiran ayat, serta metode istinbath hukum dalam mazhab-mazhab fikih klasik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian fikih perbandingan (*fiqh muqaran*) dalam melihat keluasan hukum Islam dan keragaman pemahaman Ulama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, mengenai hukum penggabungan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat menurut pandangan ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi yang mengkaji bidang studi hukum Islam, ushul fikih, dan fikih perbandingan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan ruang bagi pengembangan diskusi ilmiah mengenai metode penetapan hukum Islam dan peran ijtihad dalam menghadapi perubahan

zaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas persoalan fikih zakat dari sudut pandang mazhab lain maupun pendekatan kontemporer.

1.6 Studi Literatur

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan menghindari unsur plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah ada, penulis memandang perlu untuk melakukan tinjauan pustaka. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas judul yang akan diteliti. Namun demikian, penulis hanya menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan topik berikut:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Sandra Lavenia dan Mugni Muhit (2025), STAI al-Ma'arif Ciamis, dalam bentuk Jurnal yang berjudul "Sosialisasi Fiqh Zakat Mal: zakat emas-perak, perdagangan, pertanian dan peternakan". Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang sistematis kepada masyarakat mengenai jenis-jenis zakat mal beserta ketentuan nisab, haul, dan kadar zakatnya. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa zakat emas dan perak termasuk bagian dari harta zakawi yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Artikel ini juga menegaskan dasar nisab emas sebesar 20 dinar dan nisab perak sebesar 200 dirham, serta menjelaskan bahwa zakat emas-perak memiliki kedudukan penting dalam pembahasan fikih zakat karena keduanya merupakan harta bernilai dan alat ukur kekayaan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan kedalaman pembahasan. Jurnal terdahulu membahas zakat mal secara umum dan hanya menempatkan masalah penggabungan emas dan perak sebagai salah satu bagian kecil dari pembahasan zakat emas-perak. Penelitian tersebut juga masih bersifat deskriptif dan belum secara khusus menelaah dalil, metode istidlal, istinbat hukum, serta sebab-sebab perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Sementara itu, penelitian penulis difokuskan secara khusus pada analisis pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap

penggabungan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat, sehingga pembahasannya lebih terarah, lebih mendalam, dan berpusat pada kajian dalil serta alasan ikhtilaf kedua mazhab tersebut.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Siti Halilah (2021), Mahasiswa prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam an-Nadwah Kuala Tungkal Jambi, dalam bentuk jurnal yang berjudul "Zakat Emas dan Perak serta cara Perhitungannya". Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang zakat emas dan perak serta cara perhitungannya. Jurnal ini membahas zakat emas dan perak secara umum: dasar hukum, fungsi emas dan perak, nisab, serta cara perhitungannya. Jurnal ini berguna untuk menopang bagian ketentuan umum dalam Bab II, terutama saat menjelaskan kedudukan emas dan perak sebagai harta zakawi dan alat ukur nilai. Namun, jurnal ini tidak masuk pada pembahasan ikhtilaf Maliki dan Syafi'i tentang penggabungan emas dan perak. Dengan demikian, jurnal ini relevan sebagai landasan umum, bukan sebagai penelitian yang sama objeknya dengan skripsi yang penulis tulis.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Thaqqif Lutfan bin Samsudin dengan judul "Hukum Zakat Perhiasan Emas (Analisis Dalil dalam Kitab-Kitab Hadis dan Kitab-Kitab Fikih)", yang diajukan di UIN Ar-Raniry pada tahun 2025, mengkaji perbedaan pendapat ulama mazhab tentang kewajiban zakat pada perhiasan emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali cenderung tidak mewajibkan zakat atas perhiasan emas yang masih dalam batas kewajaran, sedangkan Mazhab Hanafi mewajibkannya apabila telah mencapai nisab. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada tema besar zakat emas dan penggunaan pendekatan perbandingan mazhab. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Thaqqif Lutfan bin Samsudin menitikberatkan pada status hukum zakat perhiasan emas, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pendapat Mazhab Syafi'i dan Maliki terhadap penggabungan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat. Oleh karena itu, penelitian

tersebut menjadi penting sebagai kajian terdahulu yang relevan, tetapi tetap berbeda secara objek dan fokus pembahasan.

1.7 Landasan Teori

1. Zakat Mal

Zakat mal merupakan sebagian dari harta kekayaan seseorang, termasuk milik badan hukum, yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu setelah mencapai jangka waktu kepemilikan serta batas minimum yang telah ditetapkan (Ali 1998, 42).

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT tidak menjelaskan secara terperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati maupun besaran persentase zakat yang harus dikeluarkan. Namun, Allah memberikan tugas kepada Rasulullah SAW untuk menerangkan dan merinci ketentuan tersebut melalui sunnah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Hal ini merupakan wujud dari firman Allah SWT berikut:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan kami turunkan al-Qur'an sebagai penerang bagi manusia dari apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir." (QS. An-Nahl: 44)

Zakat mal atau zakat harta telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak masa awal Islam, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karena itu, tidak mengherankan apabila persoalan ini sejak awal mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Hal tersebut disebabkan sikap tolong-menolong merupakan bagian penting dalam kehidupan dan sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat (Ali 1998, 43).

2. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Pada mulanya, kewajiban zakat ditetapkan secara umum tanpa penjelasan rinci mengenai kadar yang harus dikeluarkan dan jenis harta yang wajib dizakati. Pada masa tersebut, perintah yang berlaku hanya berupa kewajiban menunaikan zakat dan anjuran menginfakkan harta di jalan Allah

SWT. Sementara itu, jumlah harta yang dikeluarkan masih diserahkan kepada kehendak dan tingkat keimanan masing-masing individu. Oleh karena itu, sebagian umat Islam mengeluarkan zakat atau infak dalam jumlah sedikit, sedangkan sebagian lainnya menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan agama. Keadaan ini berlangsung hingga tahun kedua Hijriah (ash-Siddieqy 1996,32).

Memasuki tahun kedua Hijriah, syariat Islam mulai menetapkan secara lebih jelas jenis-jenis harta yang wajib dizakati beserta kadar zakat yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, pada masa tersebut penerima zakat masih terbatas pada dua golongan, yaitu fakir dan miskin, serta belum mencakup delapan golongan sebagaimana ketentuan yang dikenal pada masa berikutnya. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam firman Allah Swt. sebagai berikut:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Artinya: “Apabila kamu nampakkan pemberian sedekahmu (zakatmu), maka itu ada kebaikan dan apabila kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, maka itu akan lebih baik bagimu”.(QS. Al-Baqarah: 271)

Zakat diwajibkan atas lima jenis harta, yaitu uang, barang tambang, harta terpendam peninggalan masa lampau, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing.

Adapun mengenai zakat emas dan perak, para fuqaha sepakat bahwa zakat atas keduanya hukumnya wajib, baik dalam bentuk lempengan, mata uang, wadah, maupun perhiasan menurut kalangan Hanafiyah. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma' yang menunjukkan kewajiban zakat secara umum terhadap emas dan perak (az-Zuhaili 2010,189).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, kitab-kitab fikih, serta literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan menelaah berbagai persoalan yang berkaitan dengan tema penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul mengenai pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang penggabungan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pendapat kedua mazhab tersebut guna mengetahui pendapat yang lebih *rajih*.

3. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data pokok. Pada uraian ini data pokoknya adalah kitab-kitab sebagai sumber rujukan utama dalam penulisan ini. Kitab yang dimaksud adalah kitab kuning atau kitab klasik yang dari para ulama terdahulu yang termasuk di dalamnya pendapat-pendapat ulama Mazhab, Kitab tersebut adalah Kitab karya dari Mazhab Malik: Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Shanun Ibnu Sa'id at-Tanukhi, Kitab *Ar-Risalah Ibnu Zayd al-Qayrawani (Malik ash-Shaghir)* karya Ibnu Zayd al-Qayrawani, dan Kitab *at-Tafri' fi Fiqh al-Imam Malik bin Anas* karya Imam . 'Ubaidullah, bin al-Husain bin al-Hasan, Abu al-Qasim Ibn al-Jallab al-Maliki. Kemudian kitab karya Imam asy-Syafi'i: Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Jilid 1* karya Imam an-Nawawi dan kitab *al-Mukhtasar min 'Ilm asy-Syafi'i wa min Ma'na Qaulih* karangan Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari karya-karya ulama kontemporer, buku-buku fikih, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Beberapa sumber sekunder yang digunakan antara lain kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili dan kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Induktif

Metode induktif adalah metode berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, metode induktif digunakan untuk mengkaji berbagai data dan pendapat ulama yang berkaitan dengan penggabungan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum.

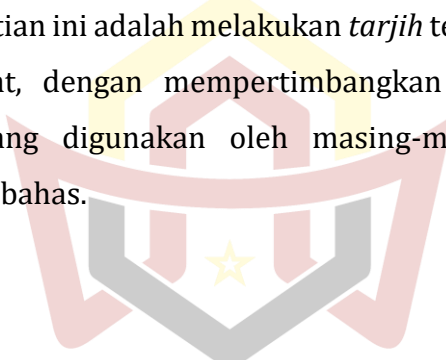
2) Metode Komparatif

Metode komparatif adalah membandingkan pendapat Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i tentang penggabungan zakat emas dan perak dalam perhitungan nisab, dan metode istinbath hukumnya sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pendapat kedua Mazhab tersebut

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis komparatif yang dikenal dengan istilah *al-Manhaj al-Muqaran fi al-Dirasat al-Fiqhiyyah*. Pertama, penulis melakukan *taswir al-mas'alah*, yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara jelas permasalahan yang akan dibahas. Kedua, penulis melakukan *tahrir mahal al-niza'*, yakni mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi titik kesepakatan serta

menentukan ruang lingkup permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ketiga menganalisis letak perbedaan pendapat antara mazhab yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menelusuri pandangan masing-masing mazhab dengan merujuk kepada sumber-sumber primer yang otoritatif terkait permasalahan yang dikaji. Keempat, penulis memaparkan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab beserta *munaqasyah* terhadap argumentasi yang mereka gunakan. Kelima, penulis meneliti sebab-sebab terjadinya *ikhtilaf* (*asbab al-khilafiyah*), baik yang disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil *naqli* yang *tsabit*, ketiadaan dalil yang tegas, maupun perbedaan kaidah ushul fikih yang digunakan oleh masing-masing mazhab, khususnya Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. keenam, yaitu tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan *tarjih* terhadap pendapat yang dipandang lebih kuat, dengan mempertimbangkan kekuatan dalil serta metode istinbath yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam permasalahan yang dibahas.



UIN IMAM BONJOL
PADANG